

RETRIBUSI JASA USAHA  
2012

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 5 LEMBARAN KABUPATEN ACEH  
BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5; 26 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK - Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu penyesuaian atas retribusi daerah. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis dan Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Pemungutan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2012

- Penjelasan 3 halaman